**J-HES**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume … | Nomor … | Bulan Tahun Terbitan**

**p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970**

**Implementasi Maqashid SyariahDalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah**

***Abdul Wahab***

Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin │*11abd.wahab@gmail.com*

**Abstrak**

Seiring dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dimulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, tentunya juga menjadi peluang bagi berkembangnya audit syariah dan merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip syariah. *Maqashid syariah* menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan audit syariah. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis beberapa konsep penting, yaitu kerangka audit syariah, *maqashid syariah* teori awal, audit syariah pada lembaga keuangan syariah tinjauan filosofis, dan implementasi *maqashid syariah* dalam audit syariah. *Maqashid syariah* sangat relevan untuk dijadikan dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan sistem audit syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena berlandaskan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dan diakhiri dengan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam operasi audit syariah pada lembaga keuangan syariah yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan manfaat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunannya.

**Kata Kunci:** Audit Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan *Maqashid Syariah*.

***Abstract***

*As sharia financial institutions continue to increase in Indonesia and public awareness of the sharia economy will naturally become an opportunity also in the development of shari'ah audits and become one of the ways to maintain and ensure the integrity of sharia financial institutions in carrying out sharia principles. Maqashid Syariah occupies a very important position in the implementation of sharia audit activities. The purpose of writing this scientific paper is to analyze several important concepts, namely the sharia audit framework, sharia maqashid an initial theory, sharia auditing on sharia financial institutions reviewing its philosophy, and implementation of shariah maqashid on shariah auditing. Maqashid Shari'ah is very relevant to be used as a basis for developing systems, practices, and even sharia audit systems in this multidimensional era, in responding to dynamic contemporary problems, because they are based on the benefit and welfare of the community. The study is conducted with a literature study referring to previous studies and ending with a critical analysis. The results showed that the implementation of maqashid shari'ah in the operation of the Shariah audit of sharia financial institutions provided to customers can provide benefits, namely maintained religion, soul, mind, wealth, and offspring.*

***Keywords:******Sharia Audit, Sharia Financial Institutions and Maqashid Sharia***

**PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa baik di dalam maupun di luar negeri. (Nasuka 2017) Seiring dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dimulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, tentunya terbuka pula peluang dalam pengembangan audit syariah, karena setiap lembaga keuangan syariah yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prinsip syariah dan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik dari peraturan Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI dan fatwa AAOIFI dan lain-lain terkait kode etik yang diatur oleh *International Federation of Accountants Code* (IFAC) .

Sedangkan audit syariah merupakan salah satu cara untuk memastikan dan menjamin integritas lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip syariah. Audit syariah dapat lebih meyakinkan pemangku kepentingan dan sangat dibutuhkan untuk merespon pesatnya perkembangan industri keuangan syariah. Sehingga apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah maka akan berdampak buruk bahkan berujung pada kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. (Fauzi and Supandi 2019)

Tujuan utama audit syariah pada LKS adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan dalam semua aspek material yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Syariah), dan standar akuntansi nasional LKS. negara yang bersangkutan. (Rusdiana and Saptaji 2018) Yang dimaksud dengan audit syariah adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan Kepatuhan Syariah. (Rusdiana and Saptaji 2018)

Dengan demikian, tanpa maqashid syariah, semua pemahaman tentang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah akan menjadi sempit dan kaku. Tanpa *maqashid syariah*, seorang ahli dan praktisi ekonomi syariah akan selalu salah dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa *maqashid syariah*, produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa *maqashid syariah*, fiqh muamalah yang dikembangkan serta regulasi perbankan dan keuangan yang akan dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya perbankan dan lembaga keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman *maqashid syariah*, mudah bagi pengawas dari regulator untuk menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank syariah. Tanpa *maqashid syariah*, regulator (pengawas) akan dengan mudah menolak produk-produk inovatif yang sesuai syariah. Tanpa pemahaman *maqashid syariah*, peraturan dan ketentuan tentang PSAK syariah akan menjadi ambigu, kaku, dan mengalami kesalahan fatal. (Sahroni and Karim 2017)

Dalam perkembangannya, pangsa pasar lembaga keuangan syariah yang diwakili bank syariah saat ini masih berada di angka 6,01% per Oktober 2019 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari pangsa pasar Nasional. (Mediatama 2019) Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat secara umum masih rendah terhadap LKS, termasuk kepatuhan syariah terhadap LKS. Kepatuhan syariah merupakan pilar utama dan membedakan LKS dengan lembaga keuangan konvensional. (Mardian 2015) Namun, masih ada keraguan masyarakat tentang kepatuhan syariah di bank syariah. (Mardiyah and Mardiyah 2015) Dalam penelitian tentang perilaku nasabah Bank Syariah di Bahrain, ditemukan bahwa keputusan nasabah untuk memilih bank syariah lebih banyak didorong oleh faktor agama terkait kepatuhan perbankan terhadap prinsip syariah. (Metawa and Almossawi 1998) Hasil penelitian Bank Indonesia menyebutkan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah ada yang memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah. (Wardayati 2011)

Dengan demikian, pemenuhan prinsip syariah oleh pengelola bank syariah sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan akan kepastian kepatuhan syariah mendorong munculnya fungsi audit baru yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap aspek syariah. Sehingga para pemangku kepentingan merasa aman untuk menginvestasikan dana yang dimiliki LKS dan dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. (Hidayah Fitriyani 2019) Sehingga perlu dibentuk badan pengawas yang mengawasi praktik audit syariah, standar kualifikasi dan persyaratan kompetensi auditor syariah, serta konten laporan audit syariah yang komprehensif. (Mulyany and Ibrahim 2016)

Audit syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran di semua lembaga Islam yang terus dituntut untuk berkontribusi pada kesejahteraan manusia yang merupakan tujuan hukum Islam atau yang biasa disebut *maqashid syariah* dalam rangka meningkatkan dan melindungi kondisi manusia dari segala ukuran.

Pesatnya perkembangan Islamic Finance Institutions (IFI) di beberapa negara Islam memunculkan konsep audit syariah sebagai upaya untuk membentuk tata kelola perusahaan yang baik dan teratur. Menurut Syed Alwi, konsep audit syariah, pemahaman, dan ruang lingkup kerja perlu diperluas sehingga kegiatan yang terkait dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Kebutuhan untuk mengembangkan kerangka audit syariah dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas tujuan kepatuhan syariah di LKI yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif bagi umat (masyarakat) secara umum. Audit dalam kerangka Islam akan memiliki cakupan yang lebih luas daripada audit konvensional. Dalam praktik kontemporer, auditor bertanggung jawab langsung hanya untuk klien, yaitu pemilik bisnis yang diaudit. Dia tidak dipandu oleh prinsip-prinsip agama, kualitas keputusan manajerial juga tidak menjadi perhatiannya. Islam mengajarkan secara jelas praktik atau kinerja audit bagi umat Islam, yaitu auditor juga harus bertanggung jawab kepada investor, harus mampu menilai praktik manajemen, dan melaporkan kepatuhan syariah (misalnya pemenuhan kontrak, kejujuran, menghindari monopoli dan pemborosan). (Saadah 2016)

Para akademisi dan praktisi lembaga keuangan dan perbankan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fiqh muamalah dan aplikasinya, tetapi yang lebih penting adalah memahami ilmu ushul fiqh. Tema terpenting dalam ushul fiqh adalah maqashid syariah. *Maqashid syariah* merupakan jantung dari ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menempati posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah dan keuangan syariah. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ilmu *maqashid syariah* merupakan syarat utama dalam ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, termasuk kegiatan operasional perbankan syariah. (Mufid 2018)

Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis beberapa konsep penting yaitu, kerangka audit syariah, teori awal yang dikelola syariah, audit syariah di lembaga keuangan syariah tinjauan filosofis, dan penerapan *maqashid syariah* dalam audit syariah. Maka hal ini akan membantu mahasiswa dan praktisi untuk memiliki pengetahuan tentang audit syariah dan praktik di lembaga keuangan syariah dengan tinjauan *maqashid syariah.*

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus kajian terhadap kerangka audit syariah, teori awal yang dikelola syariah, audit syariah pada lembaga keuangan syariah tinjauan filosofis, dan penerapan *maqashid syariah* dalam audit syariah.

Sumber data primer diperoleh dengan menggunakan metode literatur untuk menjawab kerangka audit syariah, teori awal yang dikelola syariah, audit syariah pada lembaga keuangan syariah dengan tinjauan filosofis, dan penerapan *maqashid syariah* dalam audit syariah. Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan survei terhadap literatur dokumenter, seperti buku, jurnal, publikasi internet. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dan diakhiri dengan analisis kritis penerapan *maqashid syariah* dalam operasi audit syariah di lembaga keuangan syariah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kerangka Audit Syariah**

Auditing merupakan faktor penting untuk memastikan akuntabilitas perusahaan, untuk mengeksplorasi audit Syariah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional maupun perspektif Islam. (Uddin et al. 2013)

 Pengertian umum dari Audit Syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan transaksi, menurut aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, laporan yang benar, tepat waktu dan adil untuk pengambilan keputusan. Bukan tugas yang mudah untuk melakukan audit syariah dalam sistem keuangan konvensional yang kapitalistik dan kompetitif. Masalah ini semakin diperparah dengan merosotnya nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim termasuk Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan progresif kolonialisme dan dominasi budaya dunia barat selama beberapa abad terakhir. Hal ini menyebabkan diabaikannya nilai-nilai sosial ekonomi Islam oleh sebagian kalangan Lembaga Keuangan Islam.

Auditor syariah menghadapi tantangan besar dari pembuat kebijakan dan manajemen puncak yang merupakan pemikir progresif dari beragam agama dan praktik. Selain itu, kurangnya kerangka audit syariah yang komprehensif dan kurangnya keahlian. (Kasim et al. 2013)

Audit Syariah adalah proses sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk opini tentang apakah subjek yaitu personel, proses, kinerja keuangan dan non-keuangan konsisten dengan aturan dan prinsip Syariah yang diterima secara luas oleh komunitas Islam dan dilaporkan kepada pengguna. (Shafii, Ali, and Kasim 2014) Penilaian independen dan jaminan obyektif dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan Islam, dengan tujuan utama memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan kepatuhan syariah.

Audit dari perspektif Islam mengandung filosofi berikut:

1. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik segala sesuatu, percaya pada hari setelah pertanggungjawaban di hadapan Allah.
2. Hal ini didasarkan pada moral: Seperti; takut kepada Allah, kejujuran, amanah, janji, kerjasama, dan pengampunan. Dalam konteks ini, Allah berfirman: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat baik, memberi pertolongan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, perbuatan jahat, dan permusuhan. Dia mengajarimu agar kamu bisa ambil pelajaran*". (Al-Nahl: 90).
3. Prinsip-prinsip audit dalam Islam dilakukan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ini sempurna, permanen, dan menyeluruh.
4. Audit dalam Islam hanya berurusan dengan transaksi yang sah, dan menghindari transaksi berbahaya dan melanggar hukum.
5. Audit dalam Islam tidak melilit pada aspek perilaku orang yang bekerja di perusahaan dan memotivasi dan mendorongnya ke jalan yang lurus menurut hukum Islam.
6. Kerangka audit dalam Islam lebih luas, artinya aspek spiritual dan material, berlaku untuk semua kehidupan. (Uddin et al. 2013)

Adapun hal-hal yang menyebabkan mengapa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu diaudit:

1. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan. Dalam pencatatan dapat terjadi kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Jika disengaja, ini merupakan indikasi penipuan dari perusahaan.
2. Perusahaan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya sehingga seolah-olah memiliki banyak aset dan keuntungan yang besar sehingga dapat menarik investor untuk memberikan dananya untuk dikelola oleh perusahaan.
3. Ada perusahaan yang menaikkan biaya agar keuntungan terlihat kecil, hal ini untuk mengurangi pajak dan zakat.
4. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga diperlukan auditor sebagai pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen yang dapat menilai kewajaran perusahaan. (D’Consulting 2018)

***Maqashid Syariah*** **Sebuah Teori Awal**

Konsep *Maqashid Syariah* adalah teori perumusan (*istinbaṭ*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah *maṣlaḥah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang *maqashid al-syariah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta’aruḍ al-adillah*), dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al Qur’an dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Syaṭibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari’) adalah *taḥqiq maṣalih al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari’at dimaksudkan untuk memelihara *maqashid syariah.*

*Maqashid* merupakan bentuk plural (jama’) dari *maqṣud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Sementara itu, kata *maqashid*, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *asy-syariah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya, secara terminologis, *al-maqashid asy-syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.

Teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslaḥah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *almaqashid asy-syariah* adalah kemaslahatan. Dalam pandangan Asy Syaṭibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid syariah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syaṭibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhada terjaga: (1) agamanya (*hifẓ ad-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (*hifẓ annafs)* dan (3) akal pikirannya (*hifẓ al-‘aql*). misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4)keturunannya (*hifẓ an-nasl*) dan (5) harta bendanya (*hifẓ al-mal*), misalnya bermuamalah. (Nasuka 2017)

Prinsip dasar syariat Islam menurut Ibn al-Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemanfaatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan, dan kebijaksanaan. Semua masalah yang berubah, dari keadilan menjadi ketidakadilan, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan menjadi kebodohan, maka semua ini bertentangan dengan syariat Islam. Ibn al-Qayyim menambahkan bahwa syariah adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, rahmat bagi semua makhluk-Nya, perlindungan semua yang ada di bumi, dan kebijaksanaan-Nya ditunjukkan pada kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Syariat Islam juga merupakan cahaya bagi orang yang mampu melihat dengan mata hatinya, dijadikan petunjuk bagi orang yang mendapat hidayah, sebagai obat mujarab bagi segala penyakit jantung, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang selalu berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, syariat Islam adalah sumber kebahagiaan, penyejuk, dan ketenangan jiwa. (Jauziyah 1423)

**Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Filosofinya**

Audit dalam pandangan Islam bukanlah sesuatu hal yang baru, karena kemunculan audit bersamaan dengan munculnya lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an. Munculnya lembaga keuangan syariah secara otomatis

membutuhkan fungsi audit dengan prinsip syariah. Fungsi audit dilakukan berdasarkan sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai “*tabayyun*” atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang tidak dipercaya sebagaimana tertuang dalam Al Hujuraat (49) ayat 6. yang artinya terjemahannya sebagai berikut: “*Hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa berita, maka periksalah dengan cermat agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu*.”

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan informasi yang cermat karena dapat menjadi penyebab bencana atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara optimal.

Audit syariah dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara komprehensif terhadap aktivitas bank syariah. dijadikan pedoman bagi manajemen dalam menjalankan bank syariah. (Minarni 2014)

Lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah yang bergerak di bidang keuangan (*finance*) yang pada umumnya sering memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam mengelola bisnis di dalamnya. Dalam pengawasan audit syariah diperlukan unsur-unsur lain yang mendukung regulasi perbankan syariah agar dapat mencapai tujuan *maqashid* syariah. (Minarni 2014) Adanya audit syariah pada lembaga keuangan syariah dapat memberikan fungsi yang dapat mengoptimalkan kinerja atau kredibilitas suatu bank syariah, fungsi audit syariah adalah sebagai berikut: Pertama, diperlukan audit untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. atas laporan keuangan apakah telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Kedua, Menetapkan standar dan memberikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah mengenai tujuan dan prinsip umum audit laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Ketiga, agar auditor mampu menyatakan pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah, dari semua aspek material, adalah benar dan wajar sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI, serta standar dan standar akuntansi nasional. praktek yang berlaku di negara tersebut. (Minarni 2014)

**Implementasi *Maqashid Syariah* Pada Audit Syariah**

Menghubungkan status hukum dengan *maqashid* syariah sangat penting agar produk hukum tidak bertentangan dengan maslahah dan kebutuhan manusia baik sebagai pembeli, penjual dan sebagainya. (Sahroni and Karim 2017) Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dasar syariah adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Para pemikir muslim terus bermunculan untuk mengevaluasi kinerja LKS yang sejalan dengan maqashid syariah. Dimana proses audit syariah tidak hanya pada laporan keuangan dan halal haram saja, tetapi juga sampai dengan maqashid syariah. Salah satu tujuan maqashid syariah adalah pemberian dan perlindungan hal-hal pokok (*daruriyat*) dari seseorang, yang jika tidak terpenuhi akan terancam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dasar dalam hukum Islam adalah agama (*din*), jiwa (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), akal (*aql*), dan harta (*mal*). (Rusdiana and Saptaji 2018)

Audit syariah lebih luas cakupannya dibandingkan audit konvensional, dimana audit syariah tidak hanya mengacu pada standar audit nasional dan internasional tetapi juga mengacu pada prinsip syariah. Dalam audit syariah, aturan audit nasional dan internasional dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Model etika sekuler Barat, yang tercermin dalam akuntansi atau audit konvensional, umumnya mengusulkan sistem etika yang terpisah dari agama. Pendekatan kapitalistik yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang menempatkan nilai-nilai moral yang tinggi, keadilan dan “Maslahah ummah” sebagai prinsip. Jadi, menurut Hanif, karena perbedaan visi ekonomi Islam bagi masyarakat ekonomi Barat, ditambah dengan kerangka epistemologis dan metodologis dalam pendidikan Islam, maka berkembangnya pemikiran ekonomi Islam. Dia kemudian menunjukkan bahwa ekonomi Islam harus dievaluasi dalam kerangkanya sendiri dan menggunakan kriterianya sendiri.

Auditor syariah harus membuktikan bahwa manajemen telah mematuhi tidak hanya standar yang relevan tetapi juga kerangka syariah dalam semua transaksi untuk mencapai *maqashid* syariah. (Yaacob and Donglah 2012)

Audit syariah atas pembiayaan dan investasi syariah, auditor syariah wajib mengetahui hukum dan *fiqh* Islam serta hukum nasional dan internasional. Interaksi antara hukum Islam dan *fiqh* dengan hukum konvensional untuk melihat kesamaan antara kedua aturan tersebut dan etika hukum yang berlaku. Namun, hukum Islam dan *fiqh* menjadi acuan prioritas utama dalam menentukan kegiatan dan target investasi yang hala serta baik*.* (Uddin et al. 2013)

Tujuan syariat memuat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mewujudkan falah dan *hayatan tayyibah* dalam batas-batas syariat. Imam Ghazali, mencakup segala hal yang dianggap penting untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan intelektual, nasab, dan harta dalam maqashid.

**Harta merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya**.

Manusia termotivasi untuk mencari kekayaan untuk mempertahankan keberadaannya dan untuk meningkatkan kenikmatan materi dan agama, ia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dan kekayaan. Namun, semua motivasi tersebut dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal digunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta tersebut hak Allah dan masyarakat tempat mereka tinggal harus dihilangkan.

Ditinjau dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (Mufid 2018)

1. Menjaga harta pada tataran *dharuriyyat*, seperti syariat tentang aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang haram atau dilarang dalam syariat. Jika aturan ini dilanggar, maka akan mengakibatkan ancaman terhadap keberadaan harta tersebut.
2. Memelihara harta pada tingkat *hajiyyat*, sebagaimana disyariatkan untuk jual beli dengan salam. Jika cara ini tidak digunakan maka tidak akan mengancam keberadaan harta benda tetapi hanya akan mempersulit seseorang yang membutuhkan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari *Tadlis* atau *Tat’fif* (kecurangan atau penipuan), Manipulasi seperti rekayasa permintaan maupun penawaran, *Maisyir* (unsur perjudian)*, Gharar* (akibat ketidakjelasan atau ketidakpastian)*, Dzalim* (adanya pihak yang merasa dirugikan)*, Ikhtikar* (melakukan penimbunan kebutuhan masyarakan banyak yang mengakibatkan barang menjadi langka dan harga melonjak naik)*, Riba* (pengambilan tambahan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariah seperti bunga)*, Riswah* (suap-menyuap). Karena berkaitan dengan akhlak dan etika dalam muamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi keabsahan jual beli tersebut, karena pada tingkat ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkat kedua dan pertama. Mengetahui urutan pemeringkatan mashlahat seperti di atas sangatlah penting, jika dikaitkan dengan skala prioritas pelaksanaannya. Jika dalam penerapannya terdapat kontradiksi, maka tingkat pertama (*dharuriyyat*) harus didahulukan dari tingkat kedua (*hajiiyyat*) dan tingkat ketiga (*tahsiniyyat*).

Hal ini terlihat jelas dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh bank, dimana bank berusaha untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang wajar. Selain itu juga terlihat dari penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan aset nasabah secara transparan dan bersama-sama. Aplikasi *Maqashid* syariah untuk perlindungan aset dalam proses audit syariah: (Muhammad 2011)

1. Meneliti apakah LKS memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan proses kontrak yang telah dilakukan.
2. Meneliti apakah formulir permohonan telah diisi secara lengkap sebagai salah satu syarat ijab kabul.
3. Meneliti apakah akad yang digunakan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku mengenai produk
4. Meneliti apakah bonus wadiah tidak mengarah pada kebiasaan sehingga dapat dijadikan sebagai perhitungan seolah-olah telah disepakati. Mencermati apakah dalam penawaran produk, LKS tidak menjanjikan hadiah yang telah ditentukan sebelumnya berupa persentase imbalan.
5. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
6. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan.
7. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan yang meliputi:(Muhammad 2011)
8. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
9. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
10. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad);
11. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
12. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
13. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
14. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
15. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka set tersebut harus dinilai pada waktu akad;
16. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
17. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak;
18. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
19. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
20. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudhariab*), sebagai perimbangan (*muqabi’*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
21. Kegiatan usaha adalah hak oklusif *mudharabah* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
22. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan;
23. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
24. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, antara lain:Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang:
25. Usaha lembaga keungan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
26. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
27. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/ atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
28. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian akad pembiayaan *musyarakah*
29. Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama *musyarakah*
30. Obyek akad dalam *musyarakah* (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
31. Modal
32. Modal yang diberikan harus berupa uang, emas, peri atau yang dihargai sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang propa dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, han terlebih dahulu diselesaikan dengan uang tunai dan disepaka oleh para mitra.
33. Para pihak tidak boleh mengeluarkan, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar perjanjian.
34. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari persetujuan penyimpangan, bank dapat meminta Jaminan
35. Kerja
36. Partisipasi para mitra kerja dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetap, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
37. Setiap mitra melaksakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
38. Keuntungan
39. Keuntungan harus dikuantifikasi denga jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*
40. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
41. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
42. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
43. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan share/porsi kepemilikan masing-masing dalam modal *musyarakah.*(Muhammad 2011)

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
2. Memastikan LKS menjual barang tersebut untuk pemesan dengan harga jual ditambah harga marjin. Dalam hal ini, jumlah uang yang akan dikeluarkan dari bank tersebut akan dibayarkan oleh bank kepada penerima;
3. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahalh, mengatur bank meminta mewakilkan bagi pembeli untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang didasarkan pada milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan atas dasar permintaan dan perjanjian pembelian atas barang atau aset kepada bank. (Muhammad 2011)
5. **Perlindungan Terhadap Akal**

Akal adalah sumber kebijaksanaan (ilmu), cahaya petunjuk, cahaya mata hati, dan perantara kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa akal, manusia tidak berhak atas suatu pemuliaan yang dapat mengangkatnya ke derajat para malaikat.

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:(Mufid 2018)

1. Memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti diharamkannya riba atau bunga. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah.
3. Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Menjaga pikiran nasabah dan bank. Hal ini diwujudkan dengan tuntutan agar bank selalu mengungkapkan secara detail tentang sistem produknya dan dilarang menutup-nutupi barang. Disini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak bank. Bank syariah ikut bertanya kepada nasabah (ada edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).

Aplikasi *Maqashid Syariah* perlindungan terhadap akal dalam proses audit syariah:

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;(Muhammad 2011)
2. Dihalalkannya jual beli dan pengaharaman riba (bunga).
3. Memahami meknisme dalam sistem operaionalnya LKS
4. Selalu melakukan pengkajian maupun pengujian praktek-praktek yang ada di LKS sudah benar-benar sesuai syariah. Terlebih lagi dengan berkembangnya zaman maupun tekhnologi maka perlunya upgare ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah SDM baik pengawas maupun sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan.
5. **Perlindungan Terhadap Agama**

Islam melindungi hak dan kebebasan, kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap mukmin berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk pindah ke agama atau mazhab lain, juga tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam.

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: (Mufid 2018)

1. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti berusaha minghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan melaksanakn kewajiban. Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
2. Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti bekerja untuk mencari nafkah dengan cara halal untuk memenuhi segala kebutuhan. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.
3. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tingggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan.Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Syariah menggunakan Al-Qur‟an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim.

Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Syariah menggunakan al Qur’an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim. Aplikasi *Maqashid Syariah* perlindungan terhadap agama dalam proses audit syariah:

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh LKS kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan proses akad yang telah dilakukan.
2. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan *ijab qabul*.
3. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
4. Dihalalkannya jual beli dan pengaharaman riba (bunga).
5. Senantiasa melakukan praktek ekonomi bermuamalah selalu berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis. Sebagaimana dalam kaidah fiqh “*Segala sesuatunya diperbolehkan kecuali ada larangannya*”.
6. **Perlindungan Terhadap Kehormatan atau Keturunan**

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar terhadapnya, yang dapat digunakan untuk mengkhususkan pada hak asasinya. Perlindungan ini terlihat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam kasus zina, masalah merusak kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui larangan ghibah (ghibah), saling mengadu domba, memata-matai, memaki, dan mencela dengan menggunakan seruan yang tidak baik, serta perlindungan lainnya yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. (Mufid 2018)

Terjaga keturunannya. Dengan demikian, dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut. Aplikasi *Maqashid* syariah perlindungan terhadap kehormatan atau keturunan dalam proses audit syariah: Dengan diberlakukannya audit syariah maka diharapkan agar terhindar dari penyimpangan dalam praktek pada LKS. Sebagai contoh dalam hal praktek riba pada bank konvensional. Maka bagi bankir maupun nasabah yang sudah terbiasa terlena dengan imbalan atau pendapatan dari bunga (riba), maka hal tersebut akan mendarah daging untuk dirinya sendiri maupun para keluarga yang memakan harta dari perolehan dengan cara yang tidak halal (bathil).

1. **Perlindungan Terhadap Nyawa**

Hak pertama dan utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk hidup, hak yang disucikan dan yang tidak dapat dimusnahkan martabatnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: (Mufid 2018)

1. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti pensyari’atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari’atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami. Aplikasi *Maqashid Syariah* perlindungan terhadap jiwa dalam proses audit syariah:

1. Memanfaatkan harta agar diproduktifkan agar memperoleh imbal hasil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan mendapatkan rezki yang halal misalnya melakukan muamalah dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan syariah.
2. Bekerja maupun melakukan mitra kerja dengan orang lain lain untuk mencapai *falah* yaitu kesejahteraan didunia dan diakherat.
3. Mencari nafkah yang halal.

Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank maupun LKS dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi: (Antonio 2001)

1. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah,
2. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan,
3. pemeriksaan distribusi profit
4. pengakuan pendapatan *cash basis* secara riil
5. pengakuan beban secara *accrual basis*
6. dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
7. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
8. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Hal-hal di atas merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah. Oleh karena itu, pemahaman *maqashid* syariah menjadi penting agar kita dapat memberikan penilaian dan sikap dalam setiap transaksi, peristiwa, materi, dan situasi yang terus berkembang dalam konteks ekonomi, keuangan, dan bisnis. Harapannya kita bisa menjadi wali agar setiap transaksi ekonomi dan keuangan dapat mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar syariat. Ibnu Asyur mengatakan sebagaimana dikutip Ahsan Lihasanah, bahwa wajib bagi para ulama untuk mengetahui '*illat-'illat tasyri*' dan tujuannya secara eksplisit (zahir) atau tersirat (bathin). Jika ditemukan beberapa hukum yang tersembunyi, karena mereka sudah mengetahui tujuannya, baik secara tersurat maupun tersirat, tentu mereka akan mengerti dalam memberikan fatwa hukum. Pemahaman kita tentang dasar-dasar maqashid syariah diharapkan dapat membantu kita dalam menentukan kebolehan suatu bentuk akad/transaksi, instrumen keuangan dan bisnis, serta memahami masalah *mashlahah* dan *mafsadah*.

Audit syariah dilakukan oleh departemen independen yang menjadi bagian dari audit internal dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi pada suatu institusi dan melihat kesesuaiannya dengan aturan syariah, fatwa, dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau *Syariah* *Supervisor Board*, AAOIFI, serta *Governance Standard* (GSIFI 3). (Hariyanti 2017) Pada dasarnya audit syariah yang dilakukan oleh internal lembaga keuangan syariah meliputi kepatuhan syariah produk atau jasa. Tujuan dari audit syariah memuaskan kebutuhan para pemangku kepentingan secara keseluruhan dan akhirnya mematuhi *maqashid al-syariah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan publik dan menghapus kesulitan dan bahaya.

Jiwa *maqashid syariah* akan mewujudkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah, dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman (*shilihun li kulli zaman wa makan*)*.* Penerapan *maqashid syariah* akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan Lembaga-Lembaga Keuangan Konvensional. (Sahroni and Karim 2017)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi sistem operasional audit syariah pada lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menghadapi gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global yang telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *u*s*ul al-fiqh* dan *qawa’id al-Fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan demikian, telah menjadi keniscayaan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan sistem operasional audit syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam operasional audit syairah pada layanan LKS syariah dapat memberikan kemaslahatan, yakni terjaga agamanya, jiwanya, akal pikirannya, hartanya, serta keturunannya.
3. Penerapan *maqashid syariah* akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan lembaga-lembaga keuangan Konvensional.

**DAFTAR** **PUSTAKA**

Antonio, M. Syafi’i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia cendekia.

D’Consulting, Tim. 2018. “Pentingkah Audit Laporan Keuangan di Perusahaan??” *D’ Consulting Business Consultant* (blog). December 13, 2018. https://www.dconsulting.id/blog/pentingkah-audit-laporan-keuangan-di-perusahaan/.

Fauzi, Ahmad, and Ach Faqih Supandi. 2019. “Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Istiqro* 5 (1): 24–35. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339.

Hariyanti, Hariyanti. 2017. “Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dan Fungsi Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar).” Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3498/.

Hidayah Fitriyani, Nur. 2019. “Perlukah Auditor Internal dalam Lembaga Keuangan Syariah?” *DEPOK POS* (blog). October 26, 2019. https://www.depokpos.com/2019/10/perlukah-auditor-internal-dalam-lembaga-keuangan-syariah/.

Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. 1423. *I’lam AlMuwaqi in (al-Mamlakah as-Saudiyah al-Arabiyyah as-Su‟ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy*. Juz 1.

Kasim, Nawal, Zuraidah Mohd Sanusi, Tatik Mutamimah, and Sigit Handoyo. 2013. “Assessing the Current Practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia.” *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 414–18. https://doi.org/10.7763/IJTEF.2013.V4.328.

Mardian, Sepky. 2015. “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3 (1): 57–68.

Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardiyah. 2015. “Raktek Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia.” *Akuntabilitas* 8 (1): 01–17. https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758.

Mediatama, Grahanusa. 2019. “Alhamdulillah, Usai 28 Tahun Akhirnya Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tembus 6%.” 2019. https://keuangan.kontan.co.id/news/alhamdulillah-usai-28-tahun-akhirnya-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-6.

Metawa, Saad A., and Mohammed Almossawi. 1998. “Banking Behavior of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications.” *International Journal of Bank Marketing* 16 (7): 299–313. https://doi.org/10.1108/02652329810246028.

Minarni, Minarni. 2014. “Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah.” *La\_Riba* 7 (1): 29–40. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3.

Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.

Muhammad. 2011. *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press.

Mulyany, Ratna, and Shahul Ibrahim. 2016. “Shari’ah Audit For Islamic Finance Institutions (IFIs): Perceptions of Accounting Academicians, Auditor Practioners and Shari’ah Scholars in Malaysia.” https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1306.0241.

Nasuka, Moh. 2017. “Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan SIstem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15 (1): 1–10. https://doi.org/10.28988/diktum.v15i1.421.

Rusdiana, A., and Aji Saptaji. 2018. *Auditing Syariah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia.

Saadah, Ulfa Nimatus. 2016. “Perlukah Dasar-dasar Audit Islam di Lembaga Keuangan Syariah?” KOMPASIANA. May 27, 2016. https://www.kompasiana.com/ulfanimatuss/5747dfcb1a7b612b1267a945/perlukah-dasardasar-audit-islam-di-lembaga-keuangan-syariah.

Sahroni, Oni, and Adiwarman A. Karim. 2017. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. 1st ed. Vol. 3. Depok: Rajawali Pers.

Shafii, Zurina, Nor Aishah Mohd Ali, and Nawal Kasim. 2014. “Shariah Audit in Islamic Banks: An Insight to the Future Shariah Auditor Labour Market in Malaysia.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CORPORATE GOVERNANCE & STRATEGIC MANAGEMENT (ICGSM) 2014, 145 (August): 158–72. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.023.

Uddin, Md. Helal, Md Helal Uddin, Md Hafij Ullah, and Md Musharof Hossain. 2013. “An Overview on the Basics of Islamic Audit.” *European Journal of Business and Management* 5 (28): 9–17.

Wardayati, Siti Maria. 2011. “Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (1): 1–24. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.210.

Yaacob, Hisham, and Nor Khadijah Donglah. 2012. “Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective.” *International Journal of Economics and Finance* 4 (12): p224. https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224.